



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2077, 2015

KEMENAKER. TKI. Pembiayaan. Penempatan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBIAYAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia, maka perlu diatur pembiayaan penempatan yang memenuhi rasa keadilan, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
8. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
9. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
10. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Biaya penempatan Calon TKI/TKI baik sebagian maupun seluruhnya dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 3

Dana pinjaman untuk membiayai biaya penempatan Calon TKI/TKI sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan kepada Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan layanan pinjaman kepada Calon TKI/TKI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta melakukan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap risiko kegagalan pembayaran pinjaman atau pembiayaan biaya penempatan Calon TKI/TKI.
- (2) Pelaksanaan pembayaran pinjaman atau pembiayaan biaya penempatan dilakukan secara non tunai.
- (3) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam wajib memfasilitasi pembukaan rekening Calon TKI.

Pasal 6

- (1) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan skema asuransi kredit.
- (2) Pembayaran premi asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam sebagai bertanggung.

- (3) Penyelenggara penjaminan adalah perusahaan penjamin yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah

Pasal 7

- (1) Nilai Pembiayaan Penempatan Calon TKI/TKI sesuai Keputusan Menteri dan/atau ketentuan lainnya terkait komponen dan besarnya biaya Penempatan Calon TKI/TKI untuk masing-masing jabatan dan Negara tujuan Calon TKI/TKI.
- (2) Jangka waktu pinjaman paling lama sesuai perjanjian kerja TKI dengan pengguna.
- (3) Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI tidak melebihi ketentuan suku bunga KUR yang berlaku tanpa subsidi pemerintah.
- (4) Suku bunga pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI diatur dalam Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB III

LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

Pasal 9

Pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI melalui Lembaga Keuangan Perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum; atau
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 10

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. terdaftar di Bank Indonesia;
- c. memiliki izin operasional dari Bank Indonesia;
- d. terdaftar dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- e. memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKI/TKI;
- f. memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan pinjaman biaya penempatan Calon TKI/TKI ke luar negeri yang dibuktikan dengan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- g. program pembiayaan penempatan TKI ke luar negeri setelah mendapat rekomendasi dari OJK;
- h. susunan pengurus perbankan tidak memiliki afiliasi dengan direksi beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS;
- i. surat perjanjian kerjasama dengan lembaga penjamin; dan
- j. memiliki sistem *online* yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian.

Pasal 11

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen:

- a. *copy* akta pendirian;
- b. *copy* surat izin usaha perbankan dari Bank Indonesia;
- c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI;
- d. surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem *on line* kementerian;
- e. surat keterangan supervisi OJK;
- f. surat keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- g. surat keterangan memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKI/TKI; dan
- h. surat keterangan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- i. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Kementerian Ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasi yang ditetapkan Dirjen.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.

BAB IV

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 13

Pelaksanaan pembiayaan Calon TKI/TKI melalui Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan:

- a. koperasi primer yang memiliki wilayah keanggotaan secara nasional;
- b. memiliki izin usaha simpan pinjam dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. susunan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki afiliasi dengan direksi PPTKIS beserta seluruh

- pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS;
- d. surat perjanjian kerjasama dengan lembaga penjamin; dan
 - e. memiliki sistem *online* yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian.

Pasal 14

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. *copy* akta pendirian;
- b. *copy* surat izin dan surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang;
- c. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- d. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI;
- e. surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem *on line* kementerian;
- f. *company profile* koperasi simpan pinjam;
- g. neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; dan
- h. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Kementerian Ketenagakerjaan.
 - d. Kementerian Koperasi dan UKM
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasi yang ditetapkan Dirjen.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.

Pasal 16

Apabila dana pinjaman diperoleh melalui Koperasi Simpan Pinjam, Calon TKI/TKI yang bersangkutan terlebih dahulu harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keanggotaan tersebut.
- (2) Pihak Koperasi Simpan Pinjam wajib melaporkan Rapat Anggota Tahunan dan kegiatan pada akhir tahun kepada anggotanya.
- (3) Apabila kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka kesepakatan bersama antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kementerian dapat dibatalkan.

BAB V

KESEPAHAMAN BERSAMA

Pasal 18

- (1) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam yang telah lulus verifikasi dapat melakukan kesepakatan bersama dengan Menteri yang diketahui

oleh OJK atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI.

- (2) Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Lembaga Keuangan Perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Dirjen setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah TKI yang telah menerima fasilitas pembiayaan berikut dengan masing-masing nilai pinjaman;
 - b. jangka waktu pinjaman dan nilai angsuran;
 - c. nama PPTKIS;
 - d. nama majikan;
 - e. nama agensi; dan
 - f. status angsuran TKI.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan Calon TKI/TKI oleh penempatan Calon TKI/TKI pada pra dan purna penempatan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan terhadap mekanisme pembiayaan Calon TKI/TKI oleh Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam pada masa penempatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang

pelaksanaannya oleh Atase/Konsul/Staf Teknis Ketenagakerjaan atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang pelaksanaannya oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Dirjen berwenang memberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kesepakatan bersama.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan pada Lembaga Keuangan Perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 22

- (1) Dirjen menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis dalam hal:
 - a. memaksa calon TKI/TKI untuk meminjam kepada Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pelaksana pembiayaan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13;
 - c. tidak melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - d. memiliki keterkaitan/afiliasi dengan Direksi PPTKIS beserta seluruh pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 13 huruf c.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) maka dikenakan sanksi pembatalan kesepakatan bersama.

Pasal 23

Dirjen menjatuhkan sanksi berupa pembatalan kesepakatan bersama dalam hal:

- a. memberikan suku bunga pinjaman kepada Calon TKI/TKI melebihi nilai suku bunga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
- b. memberikan pinjaman di luar skema biaya penempatan Calon TKI/TKI resmi; dan
- c. meminta agunan pinjaman kepada Calon TKI/TKI.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA